

# DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU




Image not found or type unknown

Jalan Supadio 78391 081253196600

[dpmptsp.kuburayakab.go.id/dpmptsp](http://dpmptsp.kuburayakab.go.id/dpmptsp)

Pemerintah Kab. Kubu Raya / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

## Izin Praktik Terpadu Satu Pintu

No. SK :

### Persyaratan

1. Fotokopi ijazah yang dilegalisir
2. Fotokopin STR-E atau STR-E sementara
3. Surat keterangan sehat dari dokter yang mempunyai surat izin praktik
4. Surat keterangan bekerja dari fasilitasi pelayanan kesehatan atau fasilitasi kesehatan yang bersangkutan
5. bersangkutan; 5. Pasfoto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm berlatar belakang merah
6. Rekomendasi dari kepala dinas kesehatan kabupaten/kota atau pejabat yang ditunjuk
7. Rekomendasi dan organisasi profesi .

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU





Image not found or type unknown

Jalan Supadio 78391 081253196600

[dpmptsp.kuburayakab.go.id/dpmptsp](http://dpmptsp.kuburayakab.go.id/dpmptsp)

Pemerintah Kab. Kubu Raya / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



1. Nomor Induk Berusaha (NIB)
2. Permohonan Izin melalui aplikasi slicantik cloud
3. Rekomendasi Teknis
4. Notifikasi Permohonan Izin

## Waktu Penyelesaian

9 Hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

# DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU




Image not found or type unknown

Jalan Supadio 78391 081253196600

[dpmptsp.kuburayakab.go.id/dpmptsp](http://dpmptsp.kuburayakab.go.id/dpmptsp)

Pemerintah Kab. Kubu Raya / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

1. Surat Keputusan (SK) Pintu Satu Pintu

TERPADU SATU PINTU

## Pengaduan Layanan

- Pengaduan Langsung
- Pengaduan Tidak Langsung (melalui telepon, handphone, e-mail, faximile, kotak pengaduan, website)